



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan dan tupoksi SKPD Kabupaten Pasuruan serta dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-622 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 208);
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 10 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - d. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggarakan pemerintah desa, administrasi dan pengembangan otonomi desa
2. Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang sarana perekonomian rakyat, potensi daerah, bina usaha dan badan usaha milik daerah serta memantau pengembangannya.
3. Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 39, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi:

 - a. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang sarana perekonomian, produksi, perindustrian, perdagangan pengembangan teknologi dan badan usaha milik daerah;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana perekonomian, produksi, energi, pariwisata, perindustrian, perdagangan pengembangan teknologi dan badan usaha milik daerah;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang usaha sarana perekonomian, produksi, perindustrian, perdagangan, pengembangan teknologi dan badan usaha milik daerah;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
4. Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pembangunan di bidang sarana perekonomian, koperasi, industri, perdagangan, perbankan dan lembaga keuangan daerah lainnya.

5. Pasal 43 diubah sebagai berikut :

a. huruf b, c dan d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- b. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan pembangunan di bidang sarana perekonomian, energi, pariwisata, koperasi, industri, perdagangan, pengembangan teknologi dan lembaga keuangan daerah lainnya;
- c. penyusunan petunjuk pelaksanaan pembangunan di bidang sarana perekonomian, energi, pariwisata, koperasi, industri, perdagangan, pengembangan teknologi dan lembaga keuangan daerah lainnya;
- d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang sarana perekonomian, energi, pariwisata, koperasi, industri, perdagangan, pengembangan teknologi, lembaga keuangan di daerah dan promosi produk unggulan;

b. huruf e, f, g dan h dihapus, sehingga huruf i menjadi huruf e

6. Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Potensi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan usaha peningkatan produksi di bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan perkebunan.

7. Pasal 45 diubah sebagai berikut :

a. huruf b, c dan d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- b. Pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan usaha peningkatan produksi hasil pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan perkebunan;
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan usaha peningkatan produksi hasil pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan perkebunan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas usaha peningkatan produksi hasil pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan perkebunan, serta ketersediaan sarana produksi;

b. huruf e dan f dihapus, sehingga huruf g menjadi huruf e

8. Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sub Bagian Bina Usaha dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pembinaan peningkatan di bidang usaha sektor informal, formal dan BUMD serta pengentasan kemiskinan.

9. Pasal 47 diubah sebagai berikut :

a. huruf b, c dan d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- b. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan pengembangan usaha sektor informal, formal dan BUMD, pengentasan kemiskinan serta upaya-upaya peningkatan jaringan kerja sama usaha (kemitraan) dengan berbagai pihak;
- c. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan sektor informal, formal dan BUMD, pengentasan kemiskinan serta upaya-upaya peningkatan jaringan kerja sama usaha (kemitraan) dengan berbagai pihak;
- d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas pengembangan usaha sektor informal, formal dan BUMD, pengentasan kemiskinan serta upaya-upaya peningkatan jaringan kerja sama usaha (kemitraan) dengan berbagai pihak;

b. Huruf e dan f dihapus, sehingga huruf g menjadi huruf e

10. Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman, pengolahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan

11. Pasal 49 huruf b dan c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - b. pengumpulan dan pengolahan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
12. Pasal 61 huruf c , f dan h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pemberian ijin terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan usaha kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan pembinaan peran serta masyarakat bidang kesejahteraan anak, remaja, lanjut usia, keluarga dan masyarakat;
 - h. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pemberian bantuan serta perlindungan sosial terhadap korban bencana alam;
13. Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan koordinasi dalam rangka pembinaan sosial kemasyarakatan.
14. Pasal 63 huruf c dan d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan pengumpulan, penyusunan sistematika dan analisa data yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan badan sosial swasta dalam rangka pembinaan dan pengendalian sosial kemasyarakatan.
15. Pasal 70 diubah sebagai berikut :
 - a. huruf b diubah, sehingga huruf b berbunyi sebagai berikut :
 - b. penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. Terdapat penambahan satu huruf dan diletakkan pada huruf e yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - e. pengelolaan aset Sekretariat Daerah;
 - c. huruf e menjadi huruf f
16. Pasal 73 huruf e dihapus, sehingga huruf f menjadi huruf e.
17. Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerbitan SPMU, penagihan SPJ, pembinaan bendaharaan, penghimpunan data gaji PNS, pemeriksaan serta penelitian SPP, SPM, SPJ dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah.
18. Pasal 74 diubah sebagai berikut :
 - a. terdapat penambahan satu huruf dan diletakkan pada huruf f yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - f. Pengumpulan dan penyusunan rencana tahunan pemeliharaan barang unit
 - b. huruf f, g dan h menjadi huruf g, h dan i.
19. Pasal 77 huruf b dan f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - b. pengumpulan dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit Sekretariat Daerah;
 - f. pengumpulan dan penyusunan Rencana Tahunan Pemeliharaan barang unit.
20. Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan urusan tata

usaha, kearsipan, protokol dan aset rumah tangga di lingkungan Sekretariat Daerah.

21. Pasal 79 diubah sebagai berikut :

- a. terdapat penambahan satu huruf dan diletakkan pada huruf e yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - e. pelaksanaan pemeliharaan aset rumah jabatan dan pemeliharaan gedung rumah dinas;
- b. huruf e menjadi huruf f.

22. Pasal 86 diubah sebagai berikut :

- a. huruf c dihapus, sehingga huruf d, e, f, g dan h menjadi huruf c, d, e, f dan g
- b. terdapat penambahan satu huruf dan diletakkan pada huruf h yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - h. pelaksanaan pemeliharaan aset rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pemeliharaan gedung rumah dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal, 20 Desember 2010

WAKIL BUPATI PASURUN,

ttd

Drs. H. EDDY PARIPURNA

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal, 20 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AGUS SUTIADJI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600413 198103 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2010 NOMOR 37